

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.2 Kesimpulan Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam menangani perkara pidana anak, diperlukan adanya penerapan sistem yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak harus memperhatikan adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* tanpa terkecuali. Dalam beberapa kasus, utamanya adalah sistem peradilan anak di Indonesia, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan vonis pidana penjara yang diancamkan kepada anak menjadi salah satu faktor dikecualikannya anak untuk mendapatkan keadilan restoratif, dalam perkara pidana anak pada umumnya dilakukan melalui diversi. Kepentingan terbaik bagi anak memiliki tolak ukur utama bahwa pendapat atau keinginan pribadi anak harus dijadikan pertimbangan, termasuk dengan kondisi kehidupan si anak, khususnya adalah risiko adanya penderitaan kepada anak. Lingkungan dan kondisi keluarga dari anak juga patut diperhatikan, karena di dalamnya terdapat kemungkinan bahwa kebutuhan anak tidak terpenuhi baik secara emosional maupun materiil dan terdapat kemungkinan lain bahwa anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Didasarkan pada pendapat Bismar Siregar dan Marc Ancel, pendekatan yang harus dilakukan kepada anak bukan hanya secara yuridis melainkan juga diharuskan dilakukan pendekatan berdasarkan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan utama yang harus dilakukan kepada anak adalah menelisik latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh anak ditinjau berdasarkan motivasi, dorongan dan rasionalisasi anak. Hal ini yang perlu dikritisi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan penegak hukum katena belum dapat melakukan pendekatan secara mendalam terkait latar belakang atau

motivasi anak melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun belum dapat terpenuhi dengan baik. Indonesia dapat merujuk kepada setiap negara yang dibandingkan, baik Amerika Serikat, Inggris dan Wales, Filipina, maupun Australia (Victoria), kendati sejauh penelitian Penulis, Filipina dapat dijadikan rujukan utama karena berhasil membangun sistem peradilan pidana anak yang sedemikian baik tanpa adanya pengklasifikasian dan pengecualian pemberlakuan diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

5.1.3 Kesimpulan Rasionalisasi Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA telah melanggar prinsip non diskriminasi baik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu sendiri dan UNCRC. Tujuan dari ditegakkannya hukum pidana di Indonesia adalah untuk memperoleh keadilan, dan keadilan yang dimaksud tidak hanya berorientasi kepada korban, tetapi juga kepada pelaku dan masyarakat. Dalam perkara pidana anak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun seyogyanya tetap memperoleh penerapan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur penal, utamanya apabila anak dijatuhi pidana penjara. Penegak hukum harus dapat mempertimbangkan, apakah penjatuhan hukuman yang demikian akan membantu anak atau justru akan menyengsarakan anak. Beberapa anak memiliki stabilitas mental yang rendah, sehingga kasus bunuh diri anak di LPKA bisa saja terjadi kembali. Tidak hanya itu, jika melihat kembali teori *prisonization* yang dikemukakan oleh Donald Clemer, tentu penjara adalah sekolah kejahatan yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak, terlebih kasus penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa masih kerap terjadi, yang tentunya akan memberikan dampak lebih buruk kepada anak. Penerapan keadilan restoratif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di

atas 7 (tujuh) tahun memiliki justifikasi untuk dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, selain dilanggarnya prinsip non diskriminasi dan belum terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, terdapat dampak negatif yang lebih besar dari diterapkannya jalur penal dibandingkan dengan tidak. Jika sistem peradilan pidana anak yang demikian terus berlanjut, maka besar kemungkinan anak-anak tersebut akan terus melakukan tindak pidana, diakibatkan oleh stabilitas mentalnya yang terganggu dan cara pandangnya yang berubah. Seluruh uraian di atas menjadi dasar pemberanakan atau rasionalisasi yang logis agar tidak adanya pemetaan atau pengecualian pemberlakuan keadilan restoratif dan diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Pemberian ancaman pidana penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau anak pelaku tindak pidana berat harus dijadikan *last resort* setelah upaya pemberian *treatment* kepada anak tidak berhasil menyadarkan anak sebagai upaya pencegahan anak menjadi seorang residivis.

5.2 Saran

Diperlukan adanya reformasi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, pasal yang diatur tidak sepatutnya bersifat diskriminatif dan terkesan abai terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan pasal dalam Perja terkait dengan pengupayaan penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana berat (kecuali tindak pidana korupsi) perlu dijadikan referensi. Dalam prosesnya, sistem peradilan pidana anak harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan untuk menemukan latar belakang anak melakukan tindak pidana bukan pada saat sudah memasuki proses peradilan, melainkan sebelumnya. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat diterapkan secara merata. Pemberian hukuman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun juga tidak dapat serta merta hanya memiliki pilihan untuk dipenjarakan, melainkan berdasarkan kebutuhan si anak tidak harus dijatuhi

penghukuman. Jika dalam proses pendekatan terhadap latar belakang anak ditemukan fakta bahwa anak tersebut mengalami perlakuan buruk dan menderita, maka pidana penjara tidak menjadi solusi. Anak tersebut lebih baik dirawat dan direhabilitasi oleh ahlinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PUU-X/2012.

Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Polisi Republik Indonesia (“POLRI”) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Childern, Youth and Families Act 2005 (Vic).

Crime and Disorder Act 1998 (Inggris dan Wales).

Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filiphina.

Powers of Criminal Courts Act 2000.

Childern and Justice Legislation (Youth Justice Reform) Act 2017 (Vic).

Konvensi dan Kaidah Hukum Internasional

United Nations Declaration of the Rights of the Child 1959.

Convention on the Rights of the Child 1989.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”).

General Comments No. 10 (2007) of the Committee on the Rights of the Child, Childern’s Rights in Juvenile Justice.

Buku

- Prambudi, Zaki *et.al.* 2021. *Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Siregar, Bismar *et.al.* 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Fortin, Jane. 2005. *Childern's Rights and the Developing Law (Second Editions)*. New York: Cambridge University Press.
- Purwati, Ani. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Glenn, H. Patrick. 2022. *A Cosmopolitan Jurisprudence (Edited by Helge Dedeck)*. New York: Cambridge University Press.
- Jessica Dean. 2018. *The Use of Diversion in Juvenile Justice Settings in Australia: with particular focus on the state of Victoria*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Farrell, Jill. 2018. *Best Practice in Youth Diversion*. Maryland: University of Maryland School of Social Work.
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. United States of America: Good Books.
- Bilchik, Shay. 1997. *Balanced and Restorative Justice for Juveniles*. Minnesota Florida, United States: University of Minnesota.
- Purnianti, *et.al.* *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF Indonesia.

Jurnal

- Alston, P. 1994. *The Best Interest Principle: Towards A Reconciliation of Culture and Human Rights, Reconciling Culture and Human Rights*. International Journal of Law Policy and the Family.
- Amdani, Yusi. 2016. *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*. AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1.
- Antolak, N. 2020. *The Adultification of the Youth Justice System: The Victorian Experience*. Law in Context. <<https://doi.org/10.26826/law-in-context.v37i1.118>>.

- Arifin, Imam Subaweh *et.al.* 2021. *Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 Nomor 1.
- Bekink, B. 2004. *Defining the Standard of the Best Interest of the Child: Modern South African Perspective*. Pretoria Afrika Selatan: University of Pretoria.
- Blakeman, Ian. *The Youth Justice System of England and Wales*. <https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No78/No78_13VE_Blakeman.pdf>.
- Cahyana, Fariz. 2020. *Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurist-Diction Vol. 3 (1).
- Charlow, Andrea. 1987. *Awarding Custody: The Best Interest of the Child and Other Fictions*. Yale Law & Policy Review Vol. 5:267.
- Degeol, Aron dan Shimelis Denku. 2011. *Notes on the Principle “Best Interest of the Child”: Meaning, History, and Its Place Under Ethiopian Law*. Mizan Law Review Vol. 5 No. 2.
- Emery, Robert. 1982. *Interparental Conflict and Children of Discord and Divorce*. Psychological Bulletin University of Virginia Vol. 92 No. 2.
- Fernando, Yory. 2020. *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan.
- Fitri, Beby Suryani. 2017. *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*. Mercatoria Vol. 10 No. 1.
- Hambali, Azwad Rachmat. 2018. *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in Criminal Justice System)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Hartono, Bambang. 2016. *Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*. Jurnal Imu Hukum (PRANATA HUKUM) Volume 10 Nomor 2.
- Hastomo, Adrian Wahyu Eko. 2018. *Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Badamai Law Journal Vol. 3 Issues 1.
- Heinrich, B. 2014. *Perfection of the Trends in Juvenile Justice System on the Basis of Comparison of German, Georgian, and the U.S. Juvenile Law*.

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. <https://www.zis-online.com/dat/artikel/2014_12_871.pdf>.

- Hutahaenan, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1.
- Irmayani, R, Nyi. 2018. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia*. Asian Social Work Journal.
- Kurnia, Prayogo. 2014. *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Laksana, Andi Wijaya. 2017. *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1.
- Lucinda Jordan dan James Farrel. 2013. *Juvenile Justice Diversion in Victoria: A Blank Canvas?*. Current Issues in Criminal Justice Volume 24 No. 3.
- Maciej Muskata. 2014. *Diversion in Juvenile Justice in England and Wales*. Polish Journal of Social Rehabilitation Volume 8.
- May, Margaret. 1973. *Innocence and Experience: The Evolution of the Concept of Juvenile Delinquency in the Mid-Nineteenth Century*. Victorian Studies Vol. 17 No. 1, The Victorian Child.
- Meng, Aaron, Segal, Roland and Boden, Eric. *American Juvenile Justice System: History in the Making*. Adolescent Psychiatry: A Contemporary Perspective for Health Professionals. Boston: De Gruyter.
<<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110316612.227/pdf>>.
- Muchtar, Henni. 2015. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*. Humanus Vol. XIV No. 1.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Smith, Roger. 2020. *Diversion, Rights, and Social Justice*. Durham: Durham University.
- Suharto, Gilang Ramadhan. 2015. Lex Crimen Vol. IV/No. 1.
- Sukoco, Bambang. 2011. *Prospek dan Dilema Penerapan Restorative Justice System dalam Kasus Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.

<https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf>.

Penulisan Ilmiah Lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1979. *Lokakarya tentang Peradilan Anak*. Bandung: Binacipta.

Centre for Justice & Reconciliation at Prison Fellowship International. 2005. *What is Restorative Justice?*. Restorative Justice Briefing Paper. <<https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional%20Assessment/rj%20brief.pdf>>.

Child Welfare Information Gateway. *Determining the Best Interest of the Child*. <https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/best_interest.pdf>, (diakses pada 13 Juni 2022 pukul 12.13 WIB).

Child Welfare Information Gateway. 2020. *Determining the best interests of the child*. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Child.en's Bureau. <https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/best_interest.pdf>.

Dewi, Rien Uthami. 2011. *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan No. 08/PID. ANAK/2010/PN.JKT.SEL (SKRIPSI)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Cortel, Eleangel. 2020. *A Rights-Based Approach to Juvenile Justice: Exploring the Diversion of Children in Conflict with the Law in the Philippines* (Thesis). The Hague, Netherland: International Institute of Social Studies.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019. *Hak-Hak Anak dalam Proses Hukum*. <<https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/wp-content/uploads/2019/11/KOMIK-ABH-LAW-BOOKLET-perbaikan.pdf>>.

Makarao, Taufik. 2013. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pusat Kajian Penelitian Kesejahteraan Anak Universitas Indonesia. *Kesempatan Kedua dalam Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. <https://puskapa.org/assets/uploads/2020/11/Laporan-SPPA_final.pdf>, (diakses pada 7 Juni pukul 14.33 WIB).

Putri, Elita Perwira. 2016. *Analisis Dampak Pembenjaraan Pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Surabaya: Universitas Surabaya.

The Crown Prosecution Service. 2009. *Restorative Justice Legal Guidance in England and Wales*. <<https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/restorative-justice>>.

Tri Ratna Mulyandari. 2009. *Dampak Bagi Anak yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun (SKRIPSI)*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Youth Justice Board for England and Wales. 2014. *Policy Implementation Guidance Adressing Mental Health Problems of Children and Young People in the Youth Justice System*. Wales: Youth Justice Board for England and Wales (YJB).

Laman Web

Kompas.com. Tahanan Anak Bunuh Diri di Lapas, KPAI Kunjungi LPKA Bengkulu.
<<https://regional.kompas.com/read/2022/06/14/214100178/tahanan-anak-bunuh-diri-di-lapas-kpai-kunjungi-lpka-bengkulu>>. (diakses pada 10 Oktober 2022).

North Carolina Department of Public Safety, “*Juvenile Diversion in North Carolina*”, <<https://files.nc.gov/ncdps/DJJ-DiversionReport-final-web.pdf>>, (diakses pada 24 Januari 2023, pukul 14.58 WIB).

UK Government. *Age of Criminal Responsibility*. <<https://www.gov.uk/age-of-criminal-responsibility>>. (diakses pada 13 Maret 2022).